



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KEPELOPORAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang memiliki semangat, sikap dan kesukarelawan yang dilandasi kesadaran diri atas tanggung jawab sosial untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan menjadi suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diakui pemerintah, maka diperlukan pembangunan kepeloporan pemuda sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pembangunan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam kepeloporan pemuda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepeloporan Pemuda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELOPORAN PEMUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Kepeloporan Pemuda adalah upaya menumbuhkan semangat, sikap dan kesukarelawan yang dilandasi kesadaran diri atas tanggung jawab sosial untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan menjadi suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diakui pemerintah.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
13. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
14. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan dan penggerakan pemuda.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
17. Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II

KEPELOPORAN PEMUDA

Pasal 2

- (1) Kepeloporan pemuda dilaksanakan guna mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan kepeloporan Pemuda;

- b. pendampingan; dan
- c. forum kepemimpinan Pemuda.

BAB III PELATIHAN KEPELOPORAN PEMUDA

Pasal 3

- (1) Pelatihan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum/ metode pelatihan;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelatihan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.

Pasal 4

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Selain dengan Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan unsur pemerintahan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PENDAMPINGAN KEPELOPORAN PEMUDA

Pasal 7

- Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya melalui:
- a. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. penyediaan pendanaan.

Pasal 8

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Selain dengan Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan unsur pemerintahan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

FORUM KEPEMIMPINAN PEMUDA

Pasal 11

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah Kota serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah Kota melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 12

Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c difasilitasi Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangan melalui:

- a. studi pengembangan kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi Kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- f. penyediaan pendanaan.

Pasal 13

Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Selain dengan Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan unsur pemerintahan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan forum kepemimpinan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Sarana Kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyediaan

Pasal 18

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada kegiatan kepeloporan Pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana kepeloporan Pemuda oleh Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 19

Pengelolaan prasarana dan sarana kepeloporan Pemuda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan kepeloporan Pemuda menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan kepeloporan Pemuda sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepeloporan Pemuda.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lain yang mendukung kegiatan kepeloporan Pemuda.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; dan
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan

kepemimpinan, dan kepeloporan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang menjadi pelopor; dan
 - b. organisasi Pemuda, komunitas Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan bagi kegiatan kepeloporan Pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 November 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DICKY SAROMI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 300

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(9/288/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KEPELOPORAN PEMUDA

I. UMUM

Kondisi ekonomi, sosial dan budaya kegiatan Kepemudaan Kota Cimahi pada kenyataannya memiliki tingkat cenderung apatis baik yang disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, maupun faktor masyarakatnya sendiri. Kendati di Indonesia telah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, tetapi pada pelaksanaannya seringkali terkendala pada upaya pengelolaan dan penanganan yang tidak sistematis dan kurang koordinatif yang juga seringkali di daerah terkendala tidak adanya dasar hukum yang menjadi landasan yang dijadikan acuan dan pedoman oleh pembuat kebijakan belum memadai sehingga langkah yang diambil terbatas pada mekanisme penanganan untuk mengembangkan potensi Pemuda. Padahal bisa dilakukan secara terorganisir mulai dari pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Kepemudaan.

Berdasarkan hal tersebut Peraturan Daerah ini dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menata hubungan kerja yang baik dan harmonis antar Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk membantu Kepala Daerah mencapai tujuan Kepeloporan Pemuda di Kota Cimahi sehingga terwujud kepastian dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan publik secara adil menjadi sangat penting, terutama dalam penanganan Kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 59